

## **UPAYA HUKUM PASCAPUTUSAN PRAPERADILAN DALAM RANGKA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN**

**Faisal Abdaud**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

E-mail: [faisal.abdaud@yahoo.co.id](mailto:faisal.abdaud@yahoo.co.id)

[Tlp.085299878879](tel:085299878879)

### **Abstract**

In the current legal development there are several cases of pretrial decisions which are then not followed up by law enforcement while other pretrial judgments are in fact reciprocated with extraordinary resistance. The method used in this study is empirical normative research, which normatively / juridically examines the rules of legislation related to post-pretrial legal action. The result of the research is The validity of the suspect's appointment may be requested by the investigator or suspect or his family or his proxy for a maximum of 7 days must be decided as a provision which is ideal in bringing the birth of KUHAP into a new face.

**Keywords: Legal Efforts, Pretrial**

### **Abstrak**

Dalam perkembangan hukum saat ini terdapat beberapa kasus putusan praperadilan yang kemudian tidak ditindak lanjuti oleh penegak hukum sementara putusan praperadilan yang lain justru dibalas dengan perlawanan yang luar biasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, secara normatif/yuridis menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya hukum pasca putusan praperadilan. Hasil penelitian ini adalah Sah tidaknya penetapan tersangka dapat dimintakan penetapan akhir di pengadilan tinggi baik oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya atau kuasanya paling lama 7 hari sudah harus diputuskan sebagai suatu ketentuan yang ideal dalam menyongsong lahirnya KUHAP dalam wajah yang baru.

**Kata Kunci :Upaya Hukum, Praperadilan**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara Hukum sebagai mana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun (UUD) 1945, hal tersebut menegaskan bahwa segala persoalan dalam kehidupan bernegara harus berdasarkan aturan main yang ditetapkan di dalam undang-undang. Hukum merupakan seperangkat aturan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia sehingga tercipta keteraturan, kedamaian, keharmonisan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Peradilan merupakan instrumen dalam menegakan hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan, yang memiliki mekanisme atau prosedur yang telah ditetapkan menurut KUHAP atau undang-undang lain yang menyimpang dari KUHAP (Hukum Pidana Khusus), kehadiran KUHAP sebagai karya hukum nasional bahkan ada yang menyebutnya sebagai karya agung telah mengatur dengan jelas tentang batasan-batasan kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam upaya menegakkan hukum pidana guna menemukan kebenaran materil.

Dalam perkembangan hukum kontemporer, dinamika lahirnya aturan-aturan baru yang ditafsirkan dari ketentuan pasal-pasal yang ada di dalam KUHAP adalah konsekuensi kehidupan manusia yang dinamis, sementara aturan hukum dianggap tertatih-tatih mengikuti perkembangan kehidupan manusia sebagai mana yang diungkapkan oleh begawan hukum Satjipto Rahardjo, atau dalam bahasa Belanda biasa disebut *hit recht hink achter de fiten aan* (hukum terkadang tertinggal dari peristiwanya) olehnya itu aturan hukum yang baru, lahir atas nama penemuan hukum, terobosan hukum dan *judicial rivew* (pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi). Salah satu produk hukum yang dihasilkan dari pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) adalah perluasan tentang wewenang pengadilan dalam praperadilan yakni sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan yang sebelumnya diputuskan oleh hakim Sarpin Rizaldi (SR) dalam perkara praperadilan terhadap kasus Budi Gunawan dengan menamakan putusannya sebagai penemuan hukum. Sementara wewenang praperadilan yang diatur dalam KUHAP secara original termaktub dalam rumusan Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 77 KUHAP.

Keberadaan lembaga praperadilan sesungguhnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal dalam rangka menguji penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik/penyidik maupun penuntut umum) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang

ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan hak Asasi setiap orang. Disamping itu lembaga praperadilan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/ upaya yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang atau tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak.<sup>1</sup>

Olehnya itu cerminan dari berbagai kasus yang ada terlepas dari nuansa politik atau intrik lain didalamnya bahwa aparat penegak hukum dituntut harus teliti dan profesional serta memiliki kapasitas yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan zaman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena disamping kepentingannya untuk menegakkan hukum juga berpotensi melanggar hak asasi manusia orang lain.

Adanya beberapa kasus yang tidak ditindak lanjuti pasca putusan praperadilan diantaranya kasus Budi Gunawan dan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Titin Saranani terhadap La Ode Rahmad melalui media sosial pribadinya yang kasusnya ditangani oleh Polda Sultra sehingga dengan hal tersebut mendorong penulis untuk menelisik lebih jauh tentang mekanisme hukum yang dapat dilakukan setelah ditetapkannya atau diputuskannya putusan praperadilan. Maka Judul yang akan dikaji oleh Penulis adalah **“UPAYA HUKUM PASCAPUTUSAN PRAPERADILAN DALAM RANGKA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN”**

## **B. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang merupakan data primer dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data sekunder.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1.1. Upaya Hukum Atau Mekanisme Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Pascaputusan Praperadilan**

Praperadilan merupakan wewenang dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya; penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi

---

<sup>1</sup> Putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel hal. 4

serta sah tidaknya; penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan hal tersebut dikemukakan secara limitatif di dalam Pasal 77 KUHAP dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XX/2014. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan dan dibantu oleh seorang panitera. Permohonan praperadilan dapat dilakukan sebelum perkara pokoknya disidangkan dipengadilan negeri dan pemeriksaannya dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan.

Dalam perkembangan hukum kontemporer, Pascaputusan Praperadilan kerap menimbulkan berbagai persepsi tentang upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan. Hal tersebut tidak terlepas dari tingginya permohonan seorang tersangka untuk menempuh mekanisme praperadilan. Keberadaan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan dalam Pasal 77 KUHAP sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XX/2014 yakni termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, juga turut berperan meningkatkan tingginya partisipasi seorang tersangka untuk menguji proses hukum yang dinilai telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. Singkatnya proses penetapan tersangka ditengarai telah melanggar hak asasi manusia. Sebagian kalangan menilai upaya praperadilan adalah usaha untuk mengulur-ngulur proses persidangan, namun lebih dari itu sesungguhnya secara esensial praperadilan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang diperuntukan sebagai sarana kontrol horizontal terhadap tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum.

Dalam perspektif hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia (hukum positif) dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding dan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII KUHAP. Selanjutnya terhadap putusan praperadilan dapat atau tidaknya diajukan upaya hukum dikemukakan dalam Pasal 83 KUHAP yakni:

- 1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79<sup>2</sup>, 80<sup>3</sup> dan 81<sup>4</sup> KUHAP tidak dapat dimintakan banding;
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi telah ditafsirkan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana dalam putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 sehingga terhadap putusan praperadilan tidak dapat lagi diajukan upaya hukum banding.<sup>5</sup>

Sah tidaknya penetapan Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan tidak diatur secara limitatif di dalam KUHAP tentang upaya hukum yang dapat ditempuh pascaputusan praperadilan, hal tersebut wajar karena sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan merupakan perluasan objek praperadilan yang diputuskan oleh MK. Kurang lebih setahun berselang pascaputusan MK tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang di dalamnya tidak mencantumkan secara tegas tentang larangan upaya hukum banding sah tidaknya penetapan tersangka pascaputusan praperadilan.

Dalam panorama penegakan hukum salah satu kasus yang menyedot perhatian publik kala itu yakni putusan praperadilan Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) dalam amar putusannya, memperluas objek praperadilan termasuk salah satunya sah tidaknya penetapan tersangka yang kemudian oleh MK dalam putusannya juga menetapkan bahwa sah tidaknya penetapan tersangka termasuk salah satu objek praperadilan<sup>6</sup>, kasus BG tidak dilanjutkan

---

<sup>2</sup>Pasal 79 KUHAP: Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

<sup>3</sup> Pasal 80 KUHAP: Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

<sup>4</sup> Pasal 81 KUHAP: Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

<sup>5</sup>Vide putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011

<sup>6</sup>Vide putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

hingga hari ini, banyak kalangan menilai kasus ini dinodai dengan campuran tangan politis<sup>7</sup>. Panorama yang berbeda terhadap upaya praperadilan yang diajukan oleh La Nyalla Mataliti yang memenangkan tiga kali praperadilan, bahwa setiap kali La Nyalla memenangkan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka lalu diterbitkan sprindik baru, yang akhirnya diproses dipengadilan dan di vonis bebas oleh pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Kedua kasus tersebut diatas melukiskan adanya perlakuan yang berbeda yang melanggar asas *equality before the law* (asas persamaan didepan hukum) yang dijamin di dalam UUD 1945 pada Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

## 1.2. Ketentuan yang Ideal

Praperadilan sebagai sarana kontrol horizontal terhadap penyidik dan penuntut umum yang diduga melakukan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum acara, diperuntukan untuk melindungi hak-hak dari seorang tersangka yang sedang diproses hukum. Besarnya kewenangan dari Hakim tersebut menuntut adanya sikap professional, independen serta obyektif sebagai suatu keniscayaan keberadaannya sebagai hakim tunggal yang menguji tentang keabsahan objek praperadilan.

Olehnya itu seharusnya dari putusan hakim praperadilan tersebut khususnya yang menguji tentang keabsahan penetapan tersangka sejatinya terdapat upaya hukum banding atau penetapan akhir di pengadilan tinggi (istilah yang gunakan dalam hukum acara praperadilan dalam KUHAP) yang dapat ditempuh oleh penyidik agar dapat mempertahankan kebenaran proses hukum secara prosedural menurut versi penyidik, yang telah dilakukan dalam menetapkan minimal dua alat bukti sebagaimana prasyarat dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup

---

<sup>7</sup>Sependapat dengan pandangan tersebut Bripka M.Rijal,SH.,MH Bidang Hukum Polda Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa putusan praperadilan BG oleh Hakim Sarpin Rizaldi dibumbuhi oleh aroma politis sebab praperadilan sejatinya dan sepantasnya tidak masuk mengomentari materi perkara dan ranah praperadilan bukan ranah untuk melakukan penemuan hukum karena hukum acara praperadilan adalah konkrit dan jelas demikian hasil interview Penulis tanggal 28 Juli 2017

dan bukti yang cukup harus dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut menjadi penting agar putusan hakim tunggal praperadilan dapat menghindarkan segala bentuk intervensi, intimidasi dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi hakim tunggal praperadilan dalam memutuskan perkara praperadilan sehingga dengan adanya upaya hukum banding atau penetapan akhir dipengadilan tinggi yang menguji putusan hakim sebelumnya juga dapat menjadi sarana kontrol demi tegaknya keadilan.

Terhadap putusan praperadilan manakala penetapan tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti dan melalui proses yang dibenarkan dalam hukum acara maka penetapan tersangka dinyatakan sah, kemudian sebaliknya jika penetapan tersangka oleh penyidik tidak didasarkan pada prosedur (formil) perolehan dua alat bukti yang diatur dalam hukum acara maka penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, sehingga alat bukti yang digunakan pada saat itu dinyatakan tidak dapat lagi dipergunakan hal tersebut dipertegas di dalam PERMA No.4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (3)<sup>8</sup>. Keberadaan lembaga praperadilan yang menguji khususnya sah tidaknya penetapan tersangka dari sisi positifnya bagi penyidik dapat menjadi cambuk dalam meningkatkan profesionalitasnya dalam menetapkan status seseorang menjadi tersangka karena status tersangka bagi sebagian persepsi masyarakat telah melekatkan stigma bahwa seorang tersangka sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut bahkan dalam posisi jabatan-jabatan tertentu, penetapan status tersangka dapat menghalangi seseorang untuk tetap memegang atau menduduki jabatan tertentu, akan tetapi disisi lain dapat menghambat penyidik dalam proses hukum selanjutnya karena untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi, bagi penyidik harus memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara atau singkatnya penyidik harus memulai dari titik nol.<sup>9</sup>

Diakomodirnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam salah satu pertimbangan majelis hakim MK bahwa penetapan tersangka merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik yang

---

<sup>8</sup> PERMA No.4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (3) : Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

<sup>9</sup>Hal tersebut senada dengan pandangan M.Rijal Bidkum Polda Sultra hasil wawancara tanggal 4 Agustus 2017

diawali ditemukannya dua alat bukti sebagai asas minimum pembuktian dalam prinsip hukum pidana atau yang dikenal dengan asas *unus testis nullus testis*. Oleh karena itu, panggung untuk menguji tindakan penyidik dalam penetapan tersangka yang tepat adalah melalui mekanisme praperadilan.

Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah pascaputusan MK tersebut tidak ada aturan turunan yang mengatur tentang hukum acara praperadilan secara terkodifikasi baik dalam bentuk kesepakatan bersama instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terlebih lagi mengharapkan wajah baru KUHAP yang secara umum yang pembahasannya masih terkatung-katung hingga hari ini, sehingga objek baru praperadilan khususnya penetapan tersangka ditafsirkan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan membuat aturan masing-masing dalam bentuk Peraturan Kepolisian (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia), Peraturan Kejaksaan dan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan) dalam menyikapi perkembangan hukum dan menghindari kekosongan hukum acara.<sup>10</sup>

Mengacu pada Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, maka sah tidaknya penetapan tersangka bukanlah termasuk dalam pengertian Pasal 79, Pasal 80 ataupun Pasal 81 KUHAP. Demikian pula dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP yang telah dihapus oleh MK dalam putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 bahwa dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Maka penetapan tersangka juga bukan termasuk pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Hal tersebut dikarenakan bahwa penetapan tersangka<sup>11</sup> merupakan perluasan objek praperadilan yang termaktub pada Pasal 77 KUHAP yang di putus oleh MK dalam putusan Nomor 21/PUU-XX/2014 sehingga hukum acaranya tidak

---

<sup>10</sup>Demikian pula pandangan salah satu Jaksa yang meminta tidak sebutkan namanya pada Kejaksaan Negeri Kendari dari hasil wawancara penulis tanggal 1 Agustus 2017

<sup>11</sup>Dalam penelitian ini penulis fokuskan pada satu objek praperadilan yakni sah tidaknya penetapan tersangka agar kajian dalam penelitian ini tidak terlalu meluas



termaktub di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Setahun berselang dari putusan MK, MA mengeluarkan PERMA Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan di dalam ketentuan PERMA tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali.<sup>12</sup> Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 ayat (3) bahwa penetapan pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum. Panorama yang berbeda dengan Peraturan Kepolisian Perkap Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 f dikemukakan bahwa Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Praperadilan adalah mengajukan upaya hukum luar biasa disertai memori peninjauan kembali. Menyikapi kedua ketentuan tersebut dalam metode interpretasi hukum adalah saling kontradiksi sehingga diperlukan payung hukum yang ideal yang menaungi ketentuan upaya hukum pascaputusan praperadilan khususnya sah tidaknya penetapan tersangka dalam bentuk Undang-Undang atau KUHAP.

Di dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan memang dikenal asas *asas lex superior derogat legi inferiori* bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam khirarki peraturan perundang-undangan sehingga Perkap dan Perma lah yang sejatinya menyesuaikan dengan undang-undang, pertanyaannya adakah hukum acara yang lahir pascaputusan mahkamah konstitusi? Sehingga hemat kami kedua ketentuan tersebut sama kuatnya, akan tetapi sudikah lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung menerima upaya hukum yang akan diajukan oleh Kepolisian?

Dalam ketentuan PERMA yang lain dikemukakan bahwa putusan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara<sup>13</sup>. Penulis menilai bahwa kewenangan yang begitu besar yang dimiliki oleh hakim tunggal

---

<sup>12</sup>Menurut pandangan Pak Tahir,SH salah satu hakim pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa terhadap objek praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka sejauh ini upaya hukum tidak perlu, cukup dengan penerbitan sprindik baru untuk menetapkan kembali seseorang menjadi tersangka tetapi harus dimulai dari awal tidak boleh menggunakan prosedur yang sama yang dianggap menyalahi ketentuan hukum acara yang telah dinyatakan tidak sah dalam putusan praperadilan demikian hasil interview penulis pada tanggal

<sup>13</sup>Vide Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2016

praperadilan tersebut rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan penyidik dalam hal penetapan tersangka yang sebelumnya telah menetapkan dua alat bukti, sehingga ketiadaan mekanisme *chek and balance* atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyidik untuk mempertahankan kebenaran formil perolehan alat bukti menurut versi penyidik menyebabkan penyidik tidak dapat mempertahankan alat bukti yang ada dan untuk melanjutkan proses hukum bagi tersangka yang memenangkan praperadilan (tidak sahnya penetapan tersangka) penyidik harus menerbitkan sprindik baru untuk menemukan minimal dua alat bukti yang baru berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses hukum. Demikian pula sebaliknya kesempatan yang sama juga akan diberikan bagi tersangka yang ditolak permohonan praperadilannya dalam putusan praperadilan dapat mengajukan upaya hukum banding atau penetapan akhir di pengadilan tinggi daerah hukum yang bersangkutan sehingga terdapat persamaan kedudukan bagi penyidik dan tersangka atau keluarga tersangka atau kuasanya untuk mengajukan upaya hukum.

Keberadaan objek praperadilan secara umum menganut asas peradilan cepat tidak boleh dimaknai mengesampingkan kebenaran substantif sehingga prosesnya harus cepat akan tetapi asas peradilan cepat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari asas kepastian hukum. Sehingga ketentuan upaya hukum pascaputusan praperadilan khususnya penetapan tersangka manakala diatur dikemudian hari, praperadilan tetap dapat dimaknai sebagai acara cepat dalam waktu yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai bentuk kepastian hukum.

Oleh karena itu penulis menilai hal ini sangatlah krusial bagi penyidik terhadap ketersediaan upaya hukum untuk mempertahankan dua alat bukti yang diperoleh dari hasil penyidikan yang bagi penyidik merupakan alat bukti yang diperoleh secara sah. Sementara terhadap objek praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka merupakan putusan mutlak tidak ada lembaga/istitusi atau mekanisme hukum yang dapat mengoreksi putusan tersebut dengan alasan bahwa yang diperiksa hanya aspek formilnya tetapi dalam realitas kasus BG dengan La Nyalla membuka tabir adanya ketidakadilan dan menodai kepastian hukum sehingga menurut Penulis seharusnya sah tidaknya penetapan dapat dimintakan penetapan akhir di pengadilan tinggi baik oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya atau kuasanya paling lama 7 hari sudah harus diputuskan sebagai suatu ketentuan yang ideal dalam menyongsong lahirnya KUHAP dalam wajah yang baru.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sebagaimana yang termaktub dalam KUHAP putusan praperadilan dapat diajukan upaya hukum banding atau penetapan akhir di Pengadilan Tinggi Daerah hukum yang bersangkutan hal tersebut dikemukakan pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP akan tetapi yang dapat diajukan upaya hukum tersebut adalah sah tidaknya penhentian penyidikan dan sah tidaknya penghentian penuntutan namun pada tahun 2011 dalam putusan MK No.65/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa Pasal 83 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945. Pascaputusan MK Nomor 21/PUU-XX/2014 ketentuan hukum acara praperadilan tentang sah tidaknya; penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan tidak memiliki aturan tegas tentang hukum acaranya sehingga menimbulkan kontroversi tentang upaya hukum yang dapat ditempuh pascaputusan praperadilan tersebut. Menyikapi hal tersebut kurang lebih setahun berselang pascaputusan MK Nomor 21/PUU-XX/2014, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali putusan praperadilan. Di dalam ketentuan PERMA tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan putusan praperadilan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 3 ayat (3) bahwa penetapan pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan upaya hukum. Akan tetapi di dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam Pasal 14 Poin f dinyatakan bahwa Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara Praperadilan antara lain di poin f dinyatakan mengajukan upaya hukum luar biasa disertai memori peninjauan kembali. Sehingga dari kedua ketentuan tersebut kecenderungannya upaya hukum pascaputusan praperadilan ditafsirkan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing institusi penegak hukum khususnya Kepolisian melalui PERKAP Nomor 2 Tahun 2017 dan Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2016. Kedua ketentuan tersebut bila ditafsirkan melalui metode penafsiran/interpretasi hukum maka kedua ketentuan tersebut adalah kontradiksi. Di dalam prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan memang dikenal asas *lex superior derogat legi inferiori* bahwa aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan sehingga Perkap dan Perma lah yang sejatinya menyesuaikan dengan undang-undang, pertanyaannya adakah hukum acara yang lahir pascaputusan mahkamah konstitusi? Sehingga hemat

penulis kedua ketentuan tersebut sama kuatnya, akan tetapi sudikah lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung menerima upaya hukum yang akan diajukan oleh Kepolisian? Kewenangan yang begitu besar yang dimiliki hakim tunggal praperadilan menurut hemat penulis sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan penyidik dalam hal penetapan tersangka yang sebelumnya telah menetapkan dua alat bukti, sehingga ketiadaan mekanisme *chek and balance* atau upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penyidik untuk mempertahankan kebenaran formil perolehan alat bukti menurut versi penyidik menyebabkan penyidik tidak dapat mempertahankan alat bukti yang ada dan untuk melanjutkan proses hukum bagi tersangka yang memenangkan praperadilan (tidak sahnya penetapan tersangka) penyidik harus menerbitkan sprindik baru untuk menemukan minimal dua alat bukti yang baru berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara, sehingga hal tersebut dapat menghambat proses hukum. Demikian pula sebaliknya kesempatan yang sama juga diberikan bagi tersangka yang ditolak permohonan praperadilannya dalam putusan praperadilan dapat mengajukan upaya hukum banding atau penetapan akhir di pengadilan tinggi daerah hukum yang bersangkutan sehingga terdapat persamaan kedudukan bagi penyidik dan tersangka atau keluarga tersangka atau kuasanya untuk mengajukan upaya hukum.

Sah tidaknya penetapan dapat dimintakan penetapan akhir di pengadilan tinggi baik oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya atau kuasanya paling lama 7 hari sudah harus diputuskan sebagai suatu ketentuan yang ideal dalam menyongsong lahirnya KUHAP dalam wajah yang baru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi Cetakan Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wipress
- Yulies Tiena Masriani, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Windy Novia. 2009. *Kamus Ilmiah Populer*. Wipress

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan

### **Putusan Pengadilan**

Putusan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel

Putusan MK No.21/PUU-XII/2014

Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011